

## ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERUSAHAAN

Bintang Pasaribu<sup>1</sup>, Rr. Ani Wijayati<sup>2</sup>, Poltak Siringoringo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *In the Company, embezzlement crimes committed by employees often occur. Therefore, this crime needs to be considered to minimize this crime from recurring. embezzlement in the Company according to the rule of law in Indonesia can be punished. The formulation of the problem of this discription is how the application of criminal law to the perpetrators of embezzlement in the Company according to Positive Law in Indonesia and Legal Protection for victims and perpetrator responsibility in Decision Number XX/Pid.B/2019/PN Kbu. This research is a normative legal research with a case approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials. The Criminal Code, Decision Number XX/Pid.B/2019/PN Kbu secondary legal materials obtained from books and related literature, then all legal materials are compiled and analyzed. From the results of the research, it can be concluded that the legal protection of victims of embezzlement in office is regulated in Article 374 of the Criminal Code and Law 13 of 2003 Regulation of Law 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and the application of law by judges in Decision Number XX/Pid.B/2019/PN Kbu is not appropriate because the defendant should have been punished with the maximum threat for embezzling the company.*

**Keywords:** *Corporate Embezzlement*

How to Site: Bintang Pasaribu, Rr. Ani Wijayati, Poltak Siringoringo (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perusahaan. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 320-330. DOI.10.55809

---

### Introduction

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas dan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Hal ini yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu.<sup>1</sup>Tindak pidana penggelapan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkup suatu perusahaan, namun tidak menutup

---

<sup>1</sup> Agustina, 2016, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dalam Sewa Menyewa Mobil Universitas Djuanda Bogor, Bogor, hlm 216

kemungkinan dapat juga dilakukan oleh orang di luar lingkup perusahaan. Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan yang sifatnya merugikan dan berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain. Dalam praktik di persidangan kelalaian yang sering dilakukan oleh hakim dalam hal penafsiran unsur-unsur delik yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah” tetapi di dalam Pasal 374 KUHP yang mengatur penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”<sup>2</sup>

Individu yang terikat dalam suatu hubungan kerja tentunya karyawan sangat rentan terjerat Pasal 374 KUHP. Hal ini dikarenakan tanggung jawab dan tugas yang dikerjakan oleh seorang karyawan secara tidak langsung memberikan kepercayaan pula dalam menjalankannya, yang mana apabila terjadi sesuatu peristiwa tidak terlaksananya tugas dengan baik sehingga menimbulkan kerugian pada perusahaan tempatnya bekerja dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang telah dilimpahkan, pekerjaan yang diberikan tersebut harus lah berkaitan dengan “melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu tentang suatu objek yang diperintahkan kepadanya”.

Keberadaan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan mewajibkan setiap orang yang memiliki hubungan kerja dalam hal ini termasuk karyawan. Faktor-faktor yang disebutkan dalam pasal penggelapan dalam jabatan yang juga dikenal sebagai penggelapan dalam pemberatan adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa diberikan barang yang kemudian digelapkan karena adanya unsur hubungan kerja.
2. Dikarenakan mendapatkan upah dalam bentuk uang.
3. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya.
4. Terdakwa menggelapkan barang untuk tindak kriminal lainnya.

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2019, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

Dalam Pasal 374 KUHP juga dijelaskan bahwa ini merupakan penggelapan dengan pemberatan adalah:

1. terdakwa disuruh menyimpan barang yang digelapkan tersebut karena sehubungan dengan pekerjaannya.
2. terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya.
3. terdakwa menggelapkan barang karena ada relasi kedekatan dengan karyawan lain

Untuk pelaku tindak pidana dalam jabatannya pada perusahaan swasta khususnya, dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah :

1. Faktor internal Pelaku yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku tindak pidana biasanya terjadi karena ada godaan dari dalam diri sendiri atau ada masalah sedang menimpa dirinya.
2. Faktor eksternal Yaitu faktor yang datangnya dari luar diri pelaku tindak pidana, biasanya ada bujuk rayu dari teman kerja atau penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dengan karyawan yang lain.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penggelapan dalam Putusan nomor XX/Pid.B/2019/PN Kbu dan Bagaimana penerapan hukum dalam tindak pidana penggelapan pada pelaku dalam Putusan nomor XX/Pid.B/2019/PN Kbu?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori keadilan sebagai pisau analisa untuk dapat menganalisa rumusan masalah diatas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif, dimana data yang digunakan dalam penilitan ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer,sekunder, dan tersier.

## **Discussion**

### **Sub Heading Of Discussion**

Didalam Tindak Penggelapan banyak faktor yang menjadi latar belakang terjadinya tindak kejahatan seperti penipuan untuk memperoleh barang secara melawan hukum, pencurian, dan penggelapan dalam jabatan yang melibatkan penggunaan kedudukan dan kewenangan untuk menguasai aset dan keuangan perusahaan, sering kali terkait dengan dinamika sosial dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Dalam kehidupan sosial, sering terjadi penyimpangan terhadap norma-norma, termasuk norma hukum. Tindak kejahatan penggelapan dalam jabatan, yang melibatkan

manipulasi atau penyalahgunaan posisi dalam sebuah organisasi perusahaan, menjadisebuah masalah sosial yang signifikan. Pelaku kejahatan dalam konteks ini adalah individu-individu yang bekerja di dalam organisasi perusahaan, sedangkan korban dapat menjadi perusahaan itu sendiri atau pihak lain yang terkena dampak dari tindakan kriminal tersebut.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.<sup>3</sup> Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum yang awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diciptakan atas dasar perlunya membangun ekonomi nasional yang demokratis dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional melalui institusi ekonomi yang kuat, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini juga mendukung pembangunan ekonomi nasional dan memberikan landasan yang solid bagi dunia usaha dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Aturan hukum mengenai Perseroan Terbatas adalah adanya peraturan yang Dimana mengatur adanya tentang PT aturan PT terdapat dalam uu 40 tahun 2007. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. PT didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Di samping itu, untuk memperkuat pembangunan ekonomi nasional dan memberikan landasan yang kuat bagi dunia usaha menghadapi perubahan dalam perekonomian global dan kemajuan teknologi di era globalisasi, diperlukan sebuah undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memastikan terselenggaranya lingkungan yang mendukung bagi perusahaan-perusahaan dalam menjalankan kegiatan mereka.

---

<sup>3</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 1979, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*,. Djambatan, Jakarta, hlm. 85.

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa "*Strafbaarfeit*" sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan."<sup>5</sup> Didalam aturan Hukum tentang penggelapan yaitu adanya aturan yang mengatur tindak pidana penggelapan. Dimana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa dengan sengaja dalam melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000 ",

Istilah *Strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah peristiwa dimana suatu perbuatan dapat dipidana bagi yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana di dalamnya. Unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsure perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.
- b. Ada Sifat Melawan Hukum Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:
  - 1) Sifat melawan hukum umum Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
  - 2) Sifat melawan hukum khusus Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan "sifat melawan hukum facet".
  - 3) Sifat melawan hukum formal Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
  - 4) Sifat melawan hukum materil Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.
- c. Tidak Ada Alasan Pembena Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan

<sup>5</sup> Abdul Djamali, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 38

delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat di pidananya perbuatan.

Penggelapan adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan penggunaan atau pemindahan barang atau asset secara tidak sah . sebuah kasus penggelapan mungkin melibatkan situasi dimana seseorang secara tidak sah mengambil atau menggunakan dana atau asset yang seharusnya ditangani dengan benar Dalam pasal 372 kitab Undang-undang hukum pidana yang berbunyi

”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”

Penggelapan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk manajer keuangan yang memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadi mereka, pegawai yang memalsukan laporan keuangan untuk memperoleh pengembalian yang tidak pantas, pejabat pemerintah yang menggunakan anggaran publik untuk keuntungan pribadi, dan situasi serupa lainnya.

Penggelapan dalam Perusahaan sendiri diatur dalam Pasal 374 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Penggelapan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk manajer keuangan yang memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadi mereka, pegawai yang memalsukan laporan keuangan untuk memperoleh pengembalian yang tidak pantas, pejabat pemerintah yang menggunakan anggaran publik untuk keuntungan pribadi, dan situasi serupa lainnya. Dengan kata lain, pelaku penggelapan bisa berasal dari berbagai latar belakang dan jabatan.

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:<sup>6</sup>

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

1) Mengaku sebagai milik sendiri

---

<sup>6</sup> Tongat, 2006 ,Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang, Hlm.71

- 2) Sesuatu barang
- 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
- 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

b. Unsur Subjektif

- 1) Unsur Kesengajaan
- 2) Unsur Melawan Hukum

Didalam Perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan berbagai bentuk, tergantung pada jenis penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban. Misalnya, untuk korban yang mengalami kerugian secara mental atau psikologis, ganti rugi dalam bentuk materi atau uang saja tidak akan cukup jika tidak disertai dengan upaya pemulihan kesehatan mental korban. Sebaliknya, jika korban hanya mengalami kerugian materiil seperti kehilangan harta benda, pelayanan yang bersifat psikis mungkin dianggap terlalu berlebihan.

Bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnyanya adalah *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnyanya tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban atau (*liability*) dalam segi falsafah hukum. Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesesuaian yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Pada Pasal 27 KUHP menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.

Perlu diketahui perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Ini mencerminkan fungsi hukum dalam memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan

kedamaian. Perlindungan hukum secara keseluruhan menggambarkan bagaimana hukum bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan hukum seperti keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum preventif mengacu pada langkah-langkah perlindungan yang diambil sebelum terjadinya masalah atau musibah. Dalam konteks perusahaan yang bisa menjadi korban tindak pidana, langkah-langkah preventif melibatkan upaya untuk mengamankan diri sebelum terjadi kerugian atau kejadian yang merugikan.

Hal ini bisa dilakukan dengan memberlakukan kebijakan atau aturan dalam perusahaan yang menekankan pada pentingnya keamanan dan kepatuhan terhadap hukum. Contohnya : perusahaan dapat mengatur kebijakan keamanan yang ketat, melaksanakan pelatihan kepada karyawan mengenai tindakan pencegahan, serta menetapkan prosedur yang jelas terkait keamanan dan pengendalian akses. Selain itu, perusahaan juga dapat memasukkan ketentuanketentuan ini dalam kontrak kerja dengan pekerjanya, seperti dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yang menjadi pedoman dalam menjalin hubungan kerja. Dalam menjalankan tugasnya, penekanan sebelum terjadinya dimaksudkan sebagai langkah antisipatif atau upaya preventif yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari menjadi korban kejahatan.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

- 1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam tindak pidana,
- 2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,
- 3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang biasanya diberikan kepada korban kejahatan:

1. Restitusi dan Kompensasi, Pengembalian secara langsung kepada korban berupa penggantian kerugian materiil atau barang yang hilang akibat kejahatan.
2. Konseling, Layanan bantuan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma dan penderitaan psikologis yang diakibatkan oleh kejahatan yang mereka alami.
3. Pelayanan/Bantuan Medis, Bantuan medis disediakan untuk korban yang mengalami cedera fisik atau membutuhkan perawatan kesehatan akibat dari tindak kejahatan.

4. Bantuan Hukum, Bantuan untuk membantu korban memahami hak-hak hukum mereka, mempersiapkan kasus mereka, dan mendapatkan keadilan dalam proses hukum
5. Pemberian Informasi, Memberikan informasi kepada korban mengenai proses hukum yang sedang berlangsung, hak-hak mereka sebagai korban, dan sumber daya atau layanan bantuan yang tersedia.

Bentuk-bentuk perlindungan ini mencerminkan upaya untuk tidak hanya mengganti kerugian materiil yang diderita oleh korban, tetapi juga untuk mendukung pemulihan kesehatan mental dan emosional mereka serta memastikan bahwa mereka memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum dan informasi yang mereka butuhkan dalam menghadapi proses hukum.

### **Sub Heading Of Discussion**

Pada awalnya **XXXXXX** yang merupakan karyawan PT **XXXXXX** melakukan pengisian uang ke restocker mesin ATM dari hari senin sampai jumat.lalu uang cash tersebut yang seharusnya dialokasikan dan digunakan oleh **XXXXXX** untuk pengisian hari berikutnya.uang sisa cash suplay yang berada dipengusaan hadi tidak dikembalikan ke Perusahaan melainkan digunakan hadi untuk kpentingan pribadinya yaitu mengembalikan kekalahan judi online. Kemudian **XXXXXX** mengambil uang tersebut dari Berankas milik PT **XXXXXX** Dan diketahaui oleh saksi Imas selaku admin kas **XXXXXX** **XXXXXX** mengatakan kepada **XXXXXX** untuk memakai uangnya dulu untuk membalikan kekalahan Judinya,perbuatan tersebut sangat merugikan Perusahaan. Kemudian karena merasa takut Imas melarang Hadi untuk mengambil uang tersebut,Dari kejadian tersebut sangat melanggar ketentuan dari PT **XXXXXX**.

Untuk mengetahui jenis ppidanaan yang terdapat dalam kasus tindak pidana Penggelapan dalam jabatan putusan Nomor XX/Pid.B/2019/PN KBU,terlebih dahulu harus diamati amar putusan dari putusan terkait. Pada putusan Nomor XX/Pid.B/2019/PN bunyi amar putusan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **XXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Berita Acara Kas Opname Sentra Remote Kotabumi tanggal 26 November 2018 dengan hasil perhitungan terdapat selisih kurang fisik sebesar Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
  - 1 (satu) Berita Acara Kas Opname Sentra Remote Kotabumi tanggal 28 November 2018 dengan hasil perhitungan terdapat selisih kurang fisik sebesar Rp. 484.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Dalam Putusan Nomor **XXX**/Pid.B/KBU sebaiknya majelis memmemberikan Hukuman yang maksimal yaitu 5 Tahun sebab terdakwa telah menyelewengkan uang Perusahaan untuk kegiatan yang sangat merugikan yaitu judi online karena itu perbuatan yang tercela dan hal yang sia-sia dikhawatirkan apabila pelaku tidak mendapat hukuman yang maksimal dapat terulang kembali hal yang demikian yaitu bermain judi online. Menurut Aristoteles, dalam karyanya "Etika Nichomachea", mengemukakan pemikirannya tentang keadilan. Baginya, keadilan terlihat dari kepatuhan terhadap hukum, baik itu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berlaku dalam polis pada zamannya. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan suatu keutamaan yang bersifat umum. Dari pemikiran Aristoteles, Theo Huijbers menekankan bahwa keadilan bukan hanya menjadi keutamaan umum, tetapi juga menjadi keadilan sebagai keutamaan moral khusus. Keadilan dalam konteks moral khusus ini berkaitan dengan perilaku manusia di bidang-bidang tertentu. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia dipandang sama dalam satu unit. Misalnya, semua orang sama di hadapan hukum. Sementara itu, kesamaan proposional dimaknai sebagai pemberian hak-hal kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan prestasinya

Sebagaimana amar putusan tersebut Konsep pertanggungjawaban pidana juga mencakup aspek psikis, dimana penerapan ketentuan pidana dipandang sebagai hasil dari keadaan psikis tertentu pada pelaku tindak pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam hukum pidana, tanggung jawab atas perbuatan pidana tidak hanya bersifat umum, tetapi juga dipertimbangkan dari sudut pandang pribadi pelaku dan kondisi psikisnya.

## Conclusion

Dalam hukum positif di Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Ada beberapa peraturan seperti KUHP Pasal 374 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Tentang penggelapan dalam jabatan dan ketenagakerjaan yang menjadi prioritas dalam penegakan hukum. Terdapat juga Peraturan Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari ketiga peraturan perundang-undangan di atas pada dasarnya mengatur mengenai tindak pidana penggelapan dalam Jabatan di Perusahaan termasuk dalam hal penelitian ini fokus utama dari perlindungan korban penggelapan.

## References

- Agustina, 2016, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dalam Sewa Menyewa Mobil Universitas Djuanda Bogor, Bogor.
- Asyhadie, Zaeni, 2005, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, ,
- Djamali, Abdul, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2019, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Rineka Cipta Jakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N., 1979, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang.